



**PENETAPAN**  
Nomor : 797 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**ERNISAH** Warga Negara Indonesia, Umur 33 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat sesuai KTP di Komplek Permata Regency Blok A No. 3, RT.005 / RW.008, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau; dan saat ini bertempat tinggal di 647 Lansdowne Avenue, Toronto, Ontario, Canada M6H 3Y2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada DHANU PRAYOGO, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "PRAYOGO ADVOCATEN", beralamat di Jalan Delima II Blok C4 No. 15, RT.009 / RW.007, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang 15561 – Indonesia, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 797/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat sesuai KTP dan memilih domisili hukum sebagaimana alamat tersebut diatas. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 797 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



- Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pengadilan Negeri Kelas IA Batam berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini.
2. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Dokumen Kependudukan PEMOHON, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Tanjung Batu Kundur, KTP Nomor: 2171065512849004, dan Kartu Keluarga Nomor: 2171060104100017 tertanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam (Vide Bukti P-1 s/d P-3/Copy terlampir).
  3. Bahwa saat ini PEMOHON sedang menempuh pendidikan dan juga bekerja di luar negeri, yaitu di Kota Toronto, Kanada, sejak tahun 2017. yaitu beralamat di 647 Lansdowne Avenue, Toronto, Ontario, Canada M6H 3Y2. (Vide Bukti P-4a s/d P-4d/Copy terlampir).
  4. Bahwa dalam kesehariannya di negara tersebut, PEMOHON seringkali mengalami kesulitan dalam hal administrasi yang diakibatkan karena nama PEMOHON yang hanya terdiri dari satu kata (Vide Bukti P-5a dan P-5b/Copy terlampir). Hal ini kerap membuat PEMOHON kerepotan dan dapat mengancam keberlangsungan pekerjaan PEMOHON, sehingga akhirnya PEMOHON berkeinginan untuk merubah nama tersebut.
  5. Bahwa PEMOHON berkeinginan agar Hakim Yang Mulia berkenan memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON, yaitu dari yang semula tercatat "Ernisah" dirubah menjadi "Adeline Anderson", sehingga untuk seterusnya nama PEMOHON tersebut dapat ditulis dan menyebut dirinya "Adeline Anderson".
  6. Bahwa adapun mengenai pemilihan nama "Adeline Anderson" tersebut sesungguhnya adalah agar PEMOHON dapat lebih diterima dalam lingkup pergaulan di negara tersebut. Selain itu, PEMOHON juga berkeyakinan bisa mendapat rejeki yang lebih baik dengan mengganti nama PEMOHON menjadi "Adeline Anderson" tersebut. Sehingga PEMOHON berkeinginan untuk menggunakan nama tersebut dalam kesehariannya.
  7. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a-quo, maka dapat memudahkan PEMOHON dalam pengurusan administrasi kependudukan yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk kepentingan pengurusan dokumen kependudukan apabila PEMOHON hendak menikah dan berkeluarga.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 797 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa walaupun Akta Kelahiran PEMOHON diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Tanjung Batu Kundur, namun saat ini PEMOHON berada di luar negeri, yaitu beralamat di 647 Lansdowne Avenue, Toronto, Ontario, Canada M6H 3Y2. Sehingga apabila permohonan *a-quo* dikabulkan, PEMOHON mohon agar pencatatan perubahan nama PEMOHON dapat dilakukan sesuai dengan alamat KTP PEMOHON tersebut
9. Bahwa adapun Permohonan *a-quo* diajukan berdasarkan itikad baik PEMOHON dan semata-mata untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa oleh karenanya, PEMOHON dengan ini memohon agar Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan permohonan *a-quo* dan selanjutnya memerintahkan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk melakukan perbaikan redaksional dan mencatat perubahan nama PEMOHON tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON Nomor: 210/1984 tertanggal 07 Januari 1985, yaitu dari yang semula tercatat "Ernisah" dirubah menjadi "Adeline Anderson".

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON pada Akta Kelahiran Nomor: 210/1984 tertanggal 07 Januari 1985, yaitu dari yang semula tercatat "Ernisah" dirubah menjadi "Adeline Anderson", sehingga untuk seterusnya nama PEMOHON tersebut dapat ditulis dan menyebut dirinya "Adeline Anderson";
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan perbaikan redaksional dan mencatat perubahan nama PEMOHON tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON Nomor: 210/1984 tertanggal 07 Januari 1985, yaitu dari yang semula tercatat "Ernisah" agar dapat dirubah menjadi "Adeline Anderson". Sehingga untuk seterusnya di dalam Akta Kelahiran PEMOHON dapat tercatat bahwa nama PEMOHON adalah " Adeline Anderson";

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 797 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Atau Apabila Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Batam Yang Menyidangkan Permohonan Ini Berpendapat Lain, PEMOHON mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan PEMOHON (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 210/1984 tertanggal 07 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Batu Kunder, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2171065512849004 atas nama PEMOHON, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON Nomor: 2171060104100017 tertanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Terjemahan Tersumpah atas Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan Lambton College Nomor: DLI - 019305293332 tertanggal 18 Mei 2017, yang diterjemahkan oleh Penerjemah Bersumpah Eko Tjahyadi pada tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda P-4a ;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan Lambton College Nomor: DLI - 019305293332 tertanggal 18 Mei 2017, diberi tanda P-4b ;
6. Fotokopi Terjemahan Tersumpah atas Surat Keterangan Penghasilan dari Perusahaan tempat PEMOHON bekerja, yaitu Ontario Inc., tertanggal 19 Juni 2017, yang diterjemahkan oleh Penerjemah Bersumpah Eko Tjahyadi pada tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda P-4c ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dari Perusahaan tempat PEMOHON bekerja, yaitu Ontario Inc., tertanggal 19 Juni 2017, diberi tanda P-4d ;
8. Fotokopi Terjemahan Tersumpah atas Surat Keterangan Pembayaran Pajak Tahun 2017 (Statement Remuneration Paid Year 2017), yang diterjemahkan oleh Penerjemah Bersumpah Eko Tjahyadi pada tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda P-5a ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 797 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pajak Tahun 2017 (Statement Remuneration Paid Year 2017), yang dikeluarkan oleh Dinas Pajak Kanada (Canada Revenue Agency), diberi tanda P-5b ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5b di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. RIMA RESPATIH FITRIAN**

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena saya suami pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, PEMOHON sedang menempuh pendidikan dan juga bekerja di luar negeri, yaitu di Kota Toronto, Kanada, sejak tahun 2017, yaitu beralamat di 847 Lansdowne Avenue, Toronto, Ontario, Canada M6H 3Y2
- Bahwa setahu Saksi, Bahwa dalam kesehariannya di negara tersebut, PEMOHON seringkali mengalami kesulitan dalam hal administrasi yang diakibatkan karena nama PEMOHON yang hanya terdiri dari satu kata ;]
- Bahwa setahu saksi, pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dari yang semula tercatat "Emisah" dirubah menjadi "Adeline Anderson", sehingga untuk seterusnya nama PEMOHON tersebut dapat ditulis dan menyebut dirinya "Adeline Anderson";
- Bahwa setahu Saksi, adapun mengenai pemilihan nama "Adeline Anderson" tersebut sesungguhnya adalah agar PEMOHON dapat lebih diterima dalam lingkup pergaulan di negara tersebut. Selain itu, PEMOHON juga berkeyakinan bisa mendapat rejeki yang lebih baik dengan mengganti nama PEMOHON menjadi "Adeline Anderson" tersebut. Sehingga PEMOHON berkeinginan untuk menggunakan nama tersebut dalam kesehariannya
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Pemohonannya ini ke Pengadilan ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 797 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



**2. MUHAMMAD HARDEDE**

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena saya suami pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, PEMOHON sedang menempuh pendidikan dan juga bekerja di luar negeri, yaitu di Kota Toronto, Kanada, sejak tahun 2017, yaitu beralamat di 647 Lansdowne Avenue, Toronto, Ontario, Canada M6H 3Y2
- Bahwa setahu Saksi, Bahwa dalam kesehariannya di negara tersebut, PEMOHON seringkali mengalami kesulitan dalam hal administrasi yang diakibatkan karena nama PEMOHON yang hanya terdiri dari satu kata ;]
- Bahwa setahu saksi, pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dari yang semula tercatat "Ernisah" dirubah menjadi "Adeline Anderson", sehingga untuk seterusnya nama PEMOHON tersebut dapat ditulis dan menyebut dirinya "Adeline Anderson";
- Bahwa setahu Saksi, adapun mengenai pemilihan nama "Adeline Anderson" tersebut sesungguhnya adalah agar PEMOHON dapat lebih diterima dalam lingkup pergaulan di negara tersebut. Selain itu, PEMOHON juga berkeyakinan bisa mendapat rejeki yang lebih baik dengan mengganti nama PEMOHON menjadi "Adeline Anderson" tersebut. Sehingga PEMOHON berkeinginan untuk menggunakan nama tersebut dalam kesehariannya
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perubahan nama pemohon, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan perubahan nama pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Dokumen Kependudukan PEMOHON, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Tanjung Batu Kundur, KTP Nomor: 2171065512849004, dan Kartu Keluarga Nomor: 2171060104100017 tertanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam;
- Bahwa ternyata, pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dari yang semula tercatat "Emisah" dirubah menjadi "Adeline Anderson", sehingga untuk seterusnya nama PEMOHON tersebut dapat ditulis dan menyebut dirinya "Adeline Anderson";
- Bahwa ternyata, perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena dalam kesehariannya di negara tersebut, PEMOHON seringkali mengalami kesulitan dalam hal administrasi yang diakibatkan karena nama PEMOHON yang hanya terdiri dari satu kata

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 797 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktidat lain yang bertentangan dengan hukum dalam memperbaiki penulisan nama ayah kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang perubahan penulisan nama Pemohon dari yang semula tertulis dalam akte kelahiran anak pemohon dengan nama lengkap "Emisah" dirubah menjadi "Adeline Anderson" ;

Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk perubahan penulisan nama pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah penulisan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upaya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau perubahan nama pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan penulisan nama

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 797 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

#### MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON pada Akta Kelahiran Nomor: 210/1984 tertanggal 07 Januari 1985, yaitu dari yang semula tercatat "Ernisah" dirubah menjadi "Adeline Anderson", sehingga untuk seterusnya nama PEMOHON tersebut dapat ditulis dan menyebut dirinya "Adeline Anderson";
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan perbaikan redaksional dan mencatat perubahan nama PEMOHON tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON Nomor: 210/1984 tertanggal 07 Januari 1985, yaitu dari yang semula tercatat "Ernisah" agar dapat dirubah menjadi "Adeline Anderson". Sehingga untuk seterusnya di dalam Akta Kelahiran PEMOHON dapat tercatat bahwa nama PEMOHON adalah " Adeline Anderson";
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami : Jasael, SH., MH sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan



Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 797 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal tersebut dengan dibantu oleh Kamal Abdul Naser, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,  Hakim tersebut, 

Kamal Abdul Naser, SH.  Jasael, SH., MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Administrasi .....	Rp. 145.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Panggilan .....	Rp. 75.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 261.000,-</b>

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 797 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)